



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Tahun 2020 telah dibahas oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia

untuk Penggabungan Daerah - Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 63);


Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 10 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020 untuk disampaikan kepada Bupati sebagai acuan dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun berdasarkan atas Laporan dan pendapat Panitia Khusus Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Isi dan uraian dari Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Mei 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,



Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR
17 TAHUN 2021 TENTANG
REKOMENDASI DPRD TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
TAHUN 2020

REKOMENDASI DPRD
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
TAHUN 2020

Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 yang perlu ditindak lanjuti oleh Bupati adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kulon progo pada tahun 2020 memperoleh hibah yang berupa uang dan barang yang ada di beberapa OPD. Terhadap pendapatan hibah tersebut belum dilakukan pencatatan secara tertib. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hibah akan diatur dalam Peraturan Bupati. Selaras dengan hal tersebut dan untuk menghindari resiko kesalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan hibah. DPRD merekomendasikan :
 - a. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo segera menyusun Peraturan Bupati tentang Penerimaan Hibah.
 - b. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar secara tertulis membuat perjanjian naskah kerjasama dengan Baznas ataupun pihak lain yang memberikan hibah.
2. Belanja Sewa Ligting di Dinas Kebudayaan tidak mempertimbangkan prinsip ekonomis padahal sebenarnya masih bisa dilakukan negosiasi dengan pihak ketiga. Pada tahun 2020 Belanja sewa genset dan gamelan juga tidak mempertimbangkan prinsip ekonomis dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Dinas Kebudayaan masih menganggarkan dan merealisasikan Belanja Genset dan Gamelan meskipun sudah memiliki 3 buah generator dan 2 set gamelan. DPRD merekomendasikan :
 - a. Agar bupati menegur kepala Dinas Kebudayaan dan mengintruksikan kepada seluruh OPD dalam merealisasikan belanja kegiatan mempedomani PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan

- kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala Dinas Kebudayaan agar lebih mengoptimalkan pemanfaatan Aset Daerah yang dimilikinya dan melakukan pemeliharaan Aset Daerah secara rutin sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah yang menjadikan aset tidak bisa dimanfaatkan lagi.
 - c. Dinas Kebudayaan agar menyiapkan tenaga teknisi yang handal dan profesional sebagai Tenaga Harian Lepas dengan diberi gaji UMK.
3. Pengendalian atas Pelaksanaan Program Penyediaan Biaya Pendidikan (PBP) SD dan SMP belum memadai. Ada hasil pengadaan yang tidak sesuai dengan pesanan dan ada sisa belanja PBP yang masih ada di rekening atas belanja tahun 2020 maupun sebelumnya. Terhadap hal tersebut DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk memerintahkan Kepala Dinas Dikpora segera menyusun Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana PBP dan mensosialisasikan ke PPTK dan sekolah-sekolah agar pengelolaan PBP sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Untuk mengantisipasi meningkatnya timbunan sampah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan perluasan TPA Banyuroto dengan pengadaan tanah pada tahun 2020 yang terdiri dari 5 bidang tanah. Rencana pengadaan tanah perluasan TPA Banyuroto tersebut belum didasarkan pada kajian teknis rencana pengembangan TPA Banyuroto. Tanah hasil pengadaan tanah juga tidak dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan pengelolaan persampahan di Kulon Progo menjadi tidak efektif. DPRD merekomendasikan :
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo segera menyusun Rencana Pengembangan TPA Banyuroto sesuai dengan aturan yang berlaku
 - b. Pemerintah Daerah segera menyusun Rencana Induk Pengelolaan Persampahan di Kulon Progo.
 - c. Pemerintah Daerah segera membuat perencanaan dan kajian yang matang terhadap pembangunan TPST Plumbon.
5. Pengelolaan Kas di beberapa OPD belum tertib.
- a. Di Dinas Dikpora ada penggunaan kas untuk pengeluaran yang tidak dianggarkan.
 - b. Pengelolaan rekening PBP tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut antara lain : pembukaan rekening bank pengelolaan dana PBP tanpa persetujuan Bupati, Dana PBP dikelola bukan melalui Bank Umum tetapi

di Bank Pasar, Jasa Bunga di rekening PBP terlambat disetorkan ke Kasda, baru disetor pada tanggal 6 Februari 2021.

- c. Daftar nomor rekening yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang dimiliki sekolah ada 14 nomor rekening milik pribadi, kelompok tani ataupun sekolah lain.
- d. Sisa tambah uang Persediaan (TUP) di Dispertarung dan Disbud terlambat disetorkan ke Kasda ada 12 TUP yang realisasi pertanggungjawabannya lebih dari 30 hari yaitu antara 31 s/d 41 hari.

Terhadap hal tersebut diatas DPRD merekomendasikan :

- a. Bupati agar menegur dan memerintahkan Kepala Dinas Dikpora untuk memberikan sanksi kepada PPK dan PPTK serta untuk tidak mengulangi lagi di tahun yang akan datang
 - b. Rekening PBP yang dimiliki SD dan SMP di Bank Pasar agar segera ditutup dan Pengelolaan uang yang berasal dari APBD agar melalui Bank RKUD.
 - c. Untuk Tahun yang akan datang agar Dinas Dikpora (termasuk sekolah-sekolah) melaporkan penggunaan rekening Bank secara berkala kepada Bupati melalui BUD.
 - d. Dispertarung dan Disbud serta OPD yang lain untuk tahun yang akan datang agar melakukan penyeteroran SPJ dan Sisa UP sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu paling lambat 30 hari setelah TUP cair.
6. Pengelolaan aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kulon progo belum memadai
- a. Penyimpan bukti kepemilikan kendaraan bermotor bukan di pengelola barang tetapi di masing-masing pengguna barang. Hal ini mendasar pada Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada 72 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penyimpanan bukti kepemilikan BMD selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

Untuk ini DPRD merekomendasikan :

- 1) Pemerintah Daerah agar merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
 - 2) Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan Bapemperda DPRD untuk mencantumkan Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2018 ke dalam Perubahan Propemperda Tahun 2021.
- b. Pada Tahun 2020 ada 3 BPKB kendaraan Dinas yang hilang yaitu di Dinas Kesehatan, Puskesmas Galur I dan Puskesmas Galur II. Di Dinas

Perdagangan dan Perindustrian ada satu unit kendaraan dinas roda 2 yang dijadikan jaminan utang. DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk :

- 1) Kepala Dinas Kesehatan segera menyelesaikan/mengurus BPKB kendaraan yang hilang dan untuk kedepannya agar menatausahakan pengelolaan BPKB kendaraan secara lebih tertib dan memadai.
 - 2) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian segera mengurus Kendaraan yang dijadikan jaminan utang dan menatausahakan pengelolaan aset dengan lebih tertib dan secara berkala melaksanakan cek fisik keberadaan kendaraan Dinas dan surat-suratnya.
 - 3) Agar Pemerintah Daerah melakukan apel Kendaraan Dinas beserta surat-surat kelengkapannya paling lama satu tahun sekali dan memberikan sanksi tegas pada OPD yang tidak dapat mengapelkan Kendaraan Dinas beserta surat-suratnya secara lengkap.
- c. Aset Buku di Dinas Pendidikan dicatat tidak rinci per judul buku tetapi dicatat per paket sehingga tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi buku yang sebenarnya. DPRD merekomendasikan Kepala Dinas Dikpora supaya mengintruksikan kepada Pengurus Barang untuk merinci data buku sesuai judul dan jumlah eksemplar dalam KIB dan SIM Aset. Dinas Dikpora agar menelusuri data buku yang belum teridentifikasi jumlah maupun judulnya dan mencatat ke dalam KIB dan SIM Aset .
7. Penatausahaan Aset Tetap Perolehan Hibah dari Pihak Lain (Komite, Alumni, Orang Tua Murid dan Guru) pada Dinas Dikpora yang digunakan untuk kegiatan dinas yang berupa Tanah di SMP I Pengasih, Kendaraan Bermotor di SMP I Galur, Pintu Gerbang di SMP 4 Sentolo, Mesin Ketik Manual dan Wastafel di SMP 2 Samigaluh dll, belum dilaporkan kepada Pengelola Barang serta tidak tercatat sebagai BMD karena tidak dilengkapi dokumen serah terima barang. Terhadap permasalahan ini DPRD merekomendasikan :
- a. Bupati agar memerintahkan kepala Dinas Dikpora untuk menyusun Mekanisme Penerimaan Barang Hibah dari Pihak Lain
 - b. Kepala Dinas Dikpora untuk segera memproses Berita Acara Serah Terima dengan Pihak Ketiga pemberi hibah.
 - c. Hibah yang berupa Tanah di SMP I Pengasih harus ditelusuri asal usulnya (beli atau tukar guling) dan segera ditindaklanjuti sampai dengan pensertifikatan tanah.
8. Terhadap semua catatan dan rekomendasi dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 DPRD merekomendasikan :

- a. Terhadap rekomendasi yang bisa diselesaikan segera agar ditindaklanjuti terutama yang mengakibatkan kerugian daerah,
 - b. Terhadap rekomendasi yang perlu proses tindak lanjut (misal : Pembuatan Peraturan Bupati, penyusunan rencana pengembangan TPA) agar segera dibuat rencana/progres penyelesaiannya dan diselesaikan pada tahun 2021.
 - c. Terhadap konsekwensi atas tindak lanjut dalam LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran di Perubahan APBD TA 2021 atau di perencanaan anggaran Tahun 2022.
9. Rekomendasi kami terhadap Rumah Sakit Daerah Nyi Ageng Serang
- a. Segera mengintegrasikan SIM RS Nyi Ageng Serang dengan SIM Persediaan di BKAD dan didukung peralatan yang memadai dan SDM yang handal di bidangnya yang secara khusus menangani sistem persediaan dan pencatatan aset sehingga akan ada pencatatan yang lebih bisa di pertanggung jawabkan secara akuntabel dan sistematis .
 - b. Adanya pendanpingan secara khusus dari Inspektorat Daerah dan BKAD sehingga akan bisa lebih terdektesi dari awal jika ada persoalan dalam pelaksanaan sistem ini.

Rekomendasi dari Fraksi- fraksi di DPRD terhadap LHP BPK Tahun 2020 kami sampaikan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi DPRD ini.

Pengasih, 10 Mei 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN KULON PROGO



AKHID NURYATI, SE

PARAF KOORDINASI		
<i>fu</i>		